



**WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN TERPADU PADA DINAS PERTANIAN KOTA TERNATE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTATERNATE,

Menimbang : a. bahwa Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2016, menyatakan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas Agribisnis Peternakan dan Pembibitan Ternak menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan Terpadu, serta untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelaksanaan beberapa fungsi dan tugas teknis dari bidang peternakan, maka perlu dibentuk UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Terpadu pada Dinas Pertanian Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

SKPD

BAG. HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 35.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 500.A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN TERPADU PADA DINAS PERTANIAN KOTA TERNATE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.

SKPD	BAG. HUKUM

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Terpadu selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Terpadu Dinas Pertanian Kota Ternate.
8. Rumah Potong Hewan Terpadu adalah suatu kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan bagi konsumsi masyarakat luas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Terpadu pada Dinas Pertanian Kota Ternate

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pertanian Kota Ternate.

SKPD	BAG. HUKUM
/	/

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemotongan hewan dan memiliki standar pelayanan untuk memberikan jaminan kepastian bagi pengguna jasa rumah potong hewan.
- (2) Rumah pemotongan hewan konsep terpadu tidak hanya memberikan pelayanan pemotongan berbagai jenis ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan unggas tetapi juga dilengkapi dengan kandang-kandang penampungan, pasar hewan, ketersediaan hijauan pakan ternak, unit pengolahan ayam, Pusat Kesehatan Hewan (Poskeswan), magang/penelitian/studi banding pelajar, mahasiswa dan instansi (Pemerintah maupun swasta), serta menjadi kawasan agrowisata sehingga pelayanan yang diberikan sangat lengkap dari hulu ke hilir atau one stop shopping.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan penyelenggaraan layanan;
- c. penyiapan, pengoordinasian, kegiatan, penyelenggaraan layanan;
- d. melaksanakan fungsi teknis, ekonomis, dan sosial;
- e. melaksanakan pengupayaan sertifikat halal bagi hewan potong oleh majelis ulama Indonesia (MUI);
- f. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai di lingkungan UPTD;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

SKPD	BAG. HUKUM

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. menyusun Program Kerja UPTD;
- b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. melakukan Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. mengikuti rapat-rapat dan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan bidang tugas;
- e. mengoordinir, mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional rumah potong hewan;
- f. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD;
- g. menyusun norma, standar prosedur dan kriteria di UPTD;
- h. melaksanakan tanggung jawab terhadap seluruh asset pemerintah pada UPTD;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
- c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melakukan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerjasama;
- e. melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan kearsipan, perlengkapan kerumah tanggaan;
- g. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
- h. melaksanakan pendistribusian pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- i. melakukan penataan usaha keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran; dan
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

SKPD	BAG. HUKUM

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPTD yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan, dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional madya yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate;
 - b. Balai Besar Veteriver maros (BBVT) Maros Sulawesi Selatan; dan
 - c. Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural eselon IV.a.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha eselon IV.b.
- (3) Jabatan Fungsional Urusan adalah non struktural.

SKPD	BAG. HUKUM
A	f

Pasal 12

Kepala UPTD, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ternate Nomor 49 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Agribisnis Peternakan dan Pembibitan Ternak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 januari 2023

WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 509

SKPD	BAG. HUKUM